



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Nomor: B. 2163 /SJ/B.II/4/Kp.02.3/ 02 /2020

- Membaca** : Surat Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor: 1266/Un.16/B/Kp.07.2/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang permohonan Izin Belajar a.n. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, NIP. 198802182018011002, Penata Muda Tk.I, III/b, Asisten Ahli pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pegawai sesuai bidang tugas dan arah pembinaan/pengembangan karier pegawai yang bersangkutan dipandang perlu memberikan Izin Belajar bagi pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan di luar jam kerja kantor;
- b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Belajar kepada:
- N a m a : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
NIP : 198802182018011002
Tempat, Tanggal Lahir : Tanggamus, 18 Februari 1988
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Asisten Ahli pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3), Program Studi Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan studi tidak mengganggu tugas kantor;
 2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan;
 3. Masa belajar diberikan selama 6 (Enam) semester terhitung tahun ajaran 2019/2020 s.d 2021/2022;
 4. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama c.q. Kepala Biro Kepegawaian dan pimpinan satuan kerja pegawai yang bersangkutan;
 5. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Februari 2020

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan Yth.

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama, Jakarta;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.